

HASIL WAWANCARA

Nama : Drs Suwarno (Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar)

Tanggal : Senen, 22 Mei 2018

Isi Deskripsi Wawancara mengenai “Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Menghadapi Kabut Asap Lintas Batas di Asia Tenggara” yaitu :

P : Apakah tujuan dan Fungsi BPBD ?

NS : Fungsi BPBD, yaitu sebagai penanggungjawab dalam penyelenggara dan penanggulangan bencana baik saat prabencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana.

Tujuan:

- Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- Meyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada
- Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh
- Menghargai budaya lokal
- Membangun partisipasi dan kemitraan publik secara swasta
- Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan
- Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

P : Apakah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pontianak sudah berjalan dengan baik ?

NS : Sampai saat ini sudah berjalan dengan baik, karena sejak tahun 2015 hingga kini kebakaran lahan dan hutan sudah berkurang.

P : Bagaimana statistik kebakaran hutan setiap tahun, apakah meningkat atau menurun ?

NS : Statistik kebakaran hutan di beberapa kabupaten di Pontianak menurut data dan pemantauan BMKG sudah menurun.

P : Apa saja penyebab terjadinya kebakaran hutan ?

NS : Penyebab ada beberapa factor yaitu, namun yang paling utama adalah akibat ulah manusia yang di karenakan pembakaran hutan dan lahan. Seperti kita ketahui di Kalimantan masih banyak system berladang dengan membakar, kemudian perusahaan yang melanggar peraturan dengan penyiangan dengan metode membakar, dan kebanyakan yang menjadi masalah adalah ketika yang di bakar di daerah lahan gambut.

P : Apa saja dampak dari terjadinya kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Barat ?

NS : Asap yang mengganggu system pernafasan (ISPA), terutama pada anak-anak, tertundanya aktivitas penerbangan, karena pandangan terhalang kabut asap, dan terhentinya beberapa sektor ekonomi darat karena kabut asap.

P : Untuk daerah Kalimantan barat, daerah / kabupaten mana saja rawan terjadi kebakaran hutan ?

NS : Untuk daerah yang rawan serta memiliki hot spot tertinggi di Kalbar dengan lahan gambut yang cukup luas, yaitu : Kabupaten Sintang, Ketapang, Melawi, Sekadau, Sanggau, Kubu Raya, Kapuas Hulu.

P : Bagaimana peran pemerintah daerah provinsi kalbar dalam menganggulangi atau menghadapi bila terjadi kebakaran hutan ?

NS : Pemda Kalbar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku koordinator dalam penanggulangan bencana di Kalimantan Barat, telah menunjukkan sinergisitas yang baik melalui koordinasi dengan pihak Manggal Agni, TNI, POLRI dan instansi terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana asap akibat karhutla di provinsi Kalimantan Barat. Langkah-langkah dan upaya pencegahan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor.

P : Apakah yang menjadi kendala dalam menghadapi kabut asap setiap tahun belakangan ini ?

NS : Untuk beberapa tahun ini, kendala dalam penanggulangan bencana kabut asap yaitu kurangnya dana, kemudian keterlambatan dalam penetapan status siaga serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kalbar pada tahun 2015 dan 2016.

P : Apakah ada peraturan perundang-undangan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan ?

NS : Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang “Penanggulangan Bencana” ayat a menyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien”) dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana” mengenai Komando Tanggap Darurat serta Perka BNPB Nomor 6.A Tahun 2011 tentang “Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Siaga Darurat Bencana” (Status Keadaan Darurat Bencana terdiri dari : Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Status Transisi ke Pemulihan).

P : Apakah peraturan tersebut sudah diterapkan atau berjalan efektif, mengingat tetap terjadi kebakaran hutan beberapa tahun silam ?

NS : Pada dasarnya peraturan sudah dijalankan, namun banyak kendala terutama pada tingkat kesadaran masyarakat, serta kami juga kurang melakukan sosialisasi mengenai peraturan tersebut, terutama di desa-desa yang masih masih melakukan pembakaran lading.

P : Apakah ada perundang-undangan yang baru untuk mencegah terjadi kebakaran hutan ?

NS : Untuk sementara belum ada peraturan baru, namun kami akan lebih tegas dalam menangani terjadinya kasus kebakaran hutan dan lahan untuk kedepannya.

P : Bagaimana hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah yang menjalankan system otonomi daerah dalam penanganan bencana kabut asap ?

NS : Selama ini hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten tidak ada masalah dalam menangani bencana kabut asap yang terjadi di daerah yang menjalankan otonomi daerah, karena jika ada daerah disuatu kabupaten terjadi kebakaran hutan dan lahan, maka pemerintah provinsi juga ikut andil dalam penanganan bencana tersebut.

P : Apa saja yang akan dipersiapkan BPBD untuk menghadapi kebakaran hutan yang mungkin akan terjadi pada musim kemarau tahun ini atau tahun yang akan datang ?

NS : Untuk tahun ini Presiden sudah mengeluarkan instruksi untuk penetapan status siaga sejak bulan January 2018, kemudian menyiapkan pemetaan wilayah untuk helicopter yang digunakan untuk bombing water pada titik api.